



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 114/G/2019/PTUN.BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

BUDISYAH GUNAWAN, S.Sos., Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perumnas Taman Indah Azaki Blok B.1 No. 1 Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, pekerjaan Mantan Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. SYAIFUL ANWAR, S.H.;-----
2. REKA PUTRIYANI, S.H.;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat “SYAIFUL ANWAR DAN REKAN”, yang beralamat di Jalan WR. Supratman Gg. Beringin No. 42, RT.001 RW.001, Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT;**

L A W A N :

BUPATI KAUR, berkedudukan di Jalan Kolonel Syamsul Bahrun, Padang Kempas, Bintuhan, Kabupaten Kaur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. DASRUL IMRAN, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Kaur;-----
2. JUPRIZAL NURABADI, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum dan HAM Setda Kabupaten Kaur;-----

Hal. 1 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 114/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MEXHAIZER, S.H., jabatan Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten

Kaur;-----

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat kantor di Jalan Kolonel Syamsul Bahrin, Padang Kempas, Bintuhan, Kabupaten Kaur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1-694/B.II/2019 tertanggal 10 Juli 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut :-----

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 114/PEN-DIS/2019/PTUN.BKL, tanggal 25 Juni 2019 tentang Lolos Dismissal Proses perkara ini;-----
2. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 114/PEN-MH/2019/PTUN.BKL, tanggal 25 Juni 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----
3. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Dan Juru Sita Pengganti Nomor : 114/PEN-PPJS/2019/PTUN.BKL dari Plh. Panitera, Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, tanggal 25 Juni 2019;-----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 114/PEN-PP/2019/PTUN.BKL, tanggal 26 Juni 2019, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 114/PEN-HS/2019/PTUN.BKL, tanggal 15 Juli 2019 tentang Hari dan Tanggal Persidangan;-----
6. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 114/PEN-MH/2019/PTUN.BKL, tanggal 6 September 2019 tentang Penunjukan Kembali Majelis Hakim dalam perkara ini;-----

Hal. 2 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 114/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti, mendengarkan keterangan para pihak serta berita acara dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 24 Juni 2019, didaftar dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 24 Juni 2019, di bawah Register Perkara Nomor : 114/G/2019/PTUN.BKL, telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 15 Juli 2019, pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :--

I. OBJEK SENGKETA

Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45-482 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama **BUDISYAH GUNAWAN, S.Sos.,M.Si** Tanggal 30 April 2019;-----
Selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai-----**OBJEK SENGKETA**;

II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara (TUN), yang berbunyi: "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";-----
2. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha*

Hal. 3 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 114/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat **konkret, individual, dan final**, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;-----

- **Bersifat Konkret**, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
- **Bersifat Individual**, karena tidak di tunjukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat;-----
- **Bersifat Final**, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal;-----

3. Bahwa terjadap Objek Sengketa, Penggugat telah mengajukan upaya Administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Setelah Menempuh Upaya Administratif. Tergugat tetap pada keputusan untuk memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat. Karena seluruh upaya Administratif telah dilakukan dan tidak adanya upaya penyelesaian maka sebagaimana pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;-----

III. **KEPENTINGAN GUGATAN**-----

Bahwa Kepentingan Hukum Gugatan Penggugat jelas karena merasa kepentingannya dirugikan oleh Tergugat sejak dikeluarkannya Obyek

Hal. 4 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 114/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa, telah terjadi ketidakadilan yang dialami Penggugat yang telah dua kali dikenakan sanksi yaitu sanksi Pidana dan sanksi disiplin pegawai berupa pemberhentian dari ASN yang sudah 9 (Sembilan) tahun mengabdikan:-----

Bahwa Penggugat telah kehilangan hak untuk bekerja dan hak memiliki pekerjaan yang layak juga menjadi hilang menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang sangat berpengaruh secara signifikan dalam kehidupan berumah tangga dan pola interaksi sosial kemasyarakatan yang menjadi suatu "efek domino" telah menimbulkan kerugian materil, immateril, dan sosial finansial atas hilangnya pekerjaan, tidak ada penghasilan tetap (gaji), tidak ada tunjangan anak-istri, dan lepasnya jaminan kesehatan, tidak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, tidak mendapatkan jaminan hari tua (pensiun), serta membunuh kesempatan berkarier untuk mengabdikan pada Bangsa dan Negara Indonesia, sehingga masih mencari pekerjaan untuk kehidupan keluarga menjadi terhentidan untuk kebutuhan pendidikan anak-anak Penggugat sangatlah tidak tercukupi bahkan terancam putus sekolah dan bisa mungkin menderita tekanan psikologis syndrom pasca trauma. Seolah-olah rantai kehidupan bagi keluarga Penggugat diputuskan, yang berarti ibaratkan sama saja dengan membunuh secara perlahan-lahan kehidupan sosial di bumi pertiwi yang berlandaskan ideologi Pancasila;-----

Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan surat keputusan Objek Sengketa secara sewenang-wenang dan telah keliru melanggar/bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik sehingga keputusan Tergugat tersebut demi hukum haruslah di batalkan karena termasuk keputusan sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun

Hal. 5 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 114/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 Tentang Perubahan pertama Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu di sebutkan sebagai berikut :---

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang di sengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau direhabilitasi”;-----

IV. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU-----

Bahwa Penggugat mengetahui tentang Obyek sengketa pada tanggal 30 April 2019, selanjutnya Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Menyampaikan surat Keberatan Administrasi sesuai dengan Surat Nomor: **003.2/KA-SAN/2019** tertanggal 6 Mei 2019 kepada Bupati Kaur dan di telah diterima pada tanggal 6 Mei 2019 pada bagian Setda Pemerintahan Kabupaten Kaur. Kemudian surat keberatan Pengugat di jawab oleh Tergugat berdasarkan Surat Nomor:180/395/B.II/KK/2019 Tertanggal 09 Mei 2019, yang intinya menolak keberatan yang disampaikan oleh Penggugat;-----

Bahwa setelah keberatan Administrasi yang diajukan oleh Penggugat ditolak, selanjutnya Penggugat melakukan upaya Administrasi yaitu menyampaikan Banding ke Gubernur Bengkulu berdasarkan Surat Nomor: **004.2/KA-SAN/2019**, tertanggal 13 Mei 2019. Kemudian surat di jawab oleh Gubernur Bengkulu berdasarkan surat nomor: 180/386.2/B.2/2019, tertanggal 27 Mei 2019, dimana surat jawaban tersebut Penggugat terima pada tanggal 29 Mei 2019. Yang pada intinya menolak Banding Administrasi yang disampaikan oleh Penggugat;-----

Hal. 6 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 114/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka sesuai dengan Ketentuan **Pasal 55** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu **sembilan puluh (90) hari** terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, kemudian di perjelas lagi pada **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018** Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administratif, **Pasal 5 ayat (1)** berbunyi "Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung **90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima** oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif. **Bahwa berdasarkan Upaya Administratif yang dilakukan oleh penggugat maka Gugatan ini masih dalam jangka waktu (90 Hari) sebagaimana ditetapkan di dalam Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Agung tersebut:**-----

V. **DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT**-----

Adapun hal-hal yang menjadi dasar-dasar dan alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dibuktikan dari Karir Perjalanan Penggugat Mulai dari Calon Pegawai (Capeg) sampai Golongan/Pangkat terakhir, yakni :-----
 - 1.1. Bahwa Penggugat di terima menjadi **Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)** berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor: 813.3/266/BKD/KK/2010, Tanggal 17 Febuari 2010 Dalam Pangkat/Golongan, III/a **TMT01 Januari 2010**;-----
 - 1.2. Penggugat Diangkat menjadi **Pegawai Negeri Sipil (PNS)** berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor: 813 Tahun 2011 tertanggal 26 Maret 2011, **TMT1 April 2011**;-----

Hal. 7 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 114/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3. **Kenaikan Pangkat Reguler** berdasarkan Keputusan Bupati Kaur

Nomor: 188.4.45-904 Tahun 2015, Tanggal 1 Oktober 2015

Penata Golongan ruang III/c;-----

2. Bahwa Penggugat dalam Perkara Pidana pada Kegiatan Program Pengangkatan CPNS untuk Dokter/Bidan PTT Tahun 2017 telah di sangkakan meminta dan menerima sejumlah uang agar Dokter dan Bidan/PTT tersebut dapat di segera di keluarkan SK PNSnya dimana Penggugat Selaku Kasubbid Pengadaan, Pemberhentian, dan Profesi ASN Pada Dinas BKD Kabupaten Kaur dimana Penggugat sama sekali tidak menerima hasil korupsi maupun perencanaan, **dan tidak ada kerugian keuangan negara yang dinikmati Penggugat serta tidak juga bertambahnya harta kekayaan sesuai dengan isi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor. 59/Pid.Sus.TPK/2017/Pn.Bgl Tanggal 15 Maret 2018,** serta dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu tersebut juga tidak ada dictum yang memerintahkan mencabut seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada Terpidana sebagaimana di maksud pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU R.I. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----
3. Bahwa Penggugat yang di vonis bersalah oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA, sampai hari ini sesungguhnya hati nurani Penggugat belum dapat menerima perlakuan hukum yang tidak adil, Faktanya, semula dikenakan Pasal yang disangkakan oleh pihak Penyidik adalah Pasal 368 KUHPidana yang

Hal. 8 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 114/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah pelimpahan Berkas Perkara dari JPU kepada Pengadilan tiba-tiba terjadi perubahan yang sangat kontradiksi menggunakan Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----

4. Bahwa Penggugat telah selesai menjalani masa pidana sesuai Putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu Nomor. 59/Pid.Sus.TPK/2017/Pn.Bgl Tanggal 15 Maret 2018, yang intinya menjatuhkan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan Pidana denda 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan apabila denda tidak di bayarkan, dan Penggugat pada tanggal 17 Juli 2018, telah selesai menjalani masa pidana sesuai dengan surat lepas No. W8.PAS.PAS8.PK.01.01.02-313 dan langsung kembali berdinis di Kantor Camat Kaur Tengah berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45-470 Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018;-----
5. Bahwa sesuai konsideran Objek Sengketa pada bagian menimbang huruf a dan b Penggugat di berhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat dengan alasan :-----
 - a. Penggugat telah melakukan tindak pidana korupsi sesuai Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor: 59/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bgl tanggal 12 Maret 2018;-----
 - b. Sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pasal 250 huruf b;-----
6. Bahwa Pemberhentian Penggugat tidak pula di dasarkan karena alasan" tidak ada lowongan jabatan dan atau keadaan darurat" yang faktanya Penggugat setelah selesai menjalani masa Pidana, Penggugat

Hal. 9 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 114/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berdinis di Kantor Camat Kaur Tengah berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45-470 Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018, dan hingga kini tidak ada keadaan darurat yang memungkinkan Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat dari ASN Kabupaten Kaur;-----

7. Bahwa Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur, selama kurang lebih 9 (sembilan) Tahun lamanya bekerja dengan penuh pengabdian, dedikasi, prestasi dan loyalitas yang tinggi, dibuktikan dengan kontribusi real pada bidang tugas-fungsi dan tanggung jawab yang diamanatkan, serta tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum disiplin PNS dan mendapatkan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerja (DP-3)-nya atau Penilaian Kinerja dengan nilai sangat baik;-----
8. Bahwa selama Penggugat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan dan pangkat sebagaimana pada point 1 diatas sama sekali tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan, sebaliknya Penggugat selalu menunjukkan loyalitas-loyalitas dan tanggung jawab sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan baik, namun tanpa ada penjelasan terlebih tiba-tiba Tergugat menerbitkan Objek Sengketa;-----
9. Bahwa tanpa ada penjelasan terlebih dahulu sebagaimana dengan ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 7 ayat (2) Pejabat Pemerintah memiliki kewajiban : huruf f. "memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", **(Bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil/diundang untuk didengar pendapat sebelum Surat Keputusan di terbitkan/diumumkan)**, tiba-

Hal. 10 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 114/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, dengan kata lain Penggugat di berhentikan sebagai PNS terhitung mulai tanggal 30 April 2019;-----

10. Bahwa setelah menerima objek sengketa, Penggugat sebagaimana Ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 75 ayat (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Dan ayat (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan, b. banding dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pasal 2 ayat (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung tersebut Penggugat telah melakukan upaya administratif menyampaikan keberatan, dan banding administratif kepada :-----

- a. Bahwa Penggugat Menyampaikan surat Keberatan Administrasi sesuai dengan Surat Nomor: **003.2/KA-SA/V/2019** tertanggal 6 Mei 2019 kepada Bupati Kaur dan di telah diterima pada tanggal 6 Mei 2019 pada bagian Setda Pemerintahan Kabupaten Kaur. Kemudian surat keberatan Pengugat di jawab oleh Tergugat berdasarkan Surat Nomor:180/395/B.II/KK/2019 Tertanggal 09 Mei 2019, yang intinya menolak keberatan yang disampaikan oleh Penggugat;-----
- b. Bahwa setelah keberatan Administrasi yang diajukan oleh Penggugat di tolak, selanjutnya Penggugat melakukan upaya Administrasi yaitu menyampaikan Banding ke Gubernur Bengkulu berdasarkan Surat

Hal. 11 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 114/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: **004.2/KA-SA/V/2019**, tertanggal 13 Mei 2019. Kemudian surat di jawab oleh Gubernur Bengkulu berdasarkan surat nomor: 180/386.2/B.2/2019, tertanggal 27 Mei 2019, dimana surat jawaban tersebut Penggugat terima pada tanggal 29 Mei 2019. Yang pada intinya menolak Banding Administrasi yang disampaikan oleh Penggugat;-----

Dari point huruf a dan b tersebut diatas Tergugat dan Atasan Tergugat tetap menolak untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45-482 Tahun 2019 Tentang Pemberhentia Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama **BUDISYAH GUNAWAN, S.Sos., M.Si** Tanggal 30 April 2019;-----

OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU : -----

11. Bahwa berkaitan dengan prosedur keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara, berkaitan dengan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 266 menyebutkan bahwa :-----

TATA CARA PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK

PIDANA/PENYELEWENGAN

Pasal 266

- (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh :---
- a. *PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPTutama, JPTmadya, dan JF ahliutama; atau-----*
 - b. *PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama;-----*

Hal. 12 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 114/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima;-----

Bahwa Faktanya pada konsederan Objek Sengketa tersebut di atas pada Bagian Memperhatikan angka 4. Berita Acara Rapat Tim Binap Kabupaten Kaur Nomor: 826/04/BINAP/KK/2019 Hari Senin Tanggal 15 April 2019, fakta hukum ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 266 ayat (3) PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana tersebut di atas, sehingga diterbitkannya Bupati Kaur dalam mengeluarkan Objek Sengketa telah melawaan hukum dan antitadir pada Sistem Informasi Kepegawaian dan memaksakan berlaku surat SKB Tahun 2018 tertanggal 13 September 2018, tanpa batas waktu dan tidak adanya koherensi antar norma Undang-undang No.5 tahun 2014 ASN dengan Surat MEN-PANRB Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 Hal: Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkuatan hukum tetap tertanggal 25 Februari 2019, membuktikan SK Bupati Kaur tersebut di atas, telah cacat hukum administrasi dan batal demi hukum;-----

12. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan sengketa aquo ***tidak sesuai prosedur terbukti Penggugat sama sekali tidak ada pemecatan sementara selama penggugat ditahan.*** Sesuai fakta hukum dan pertimbangan hukum tergugat jelas terbukti telah tidak cermat dan melanggar ketentuan PP 11 Tahun 2011, pasal dibawah ini, yakni :-----

Hal. 13 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 114/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Pasal 276

PNS diberhentikan sementara, apabila :-----

- a. diangkat menjadi pejabat negara;-----
- b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural;
atau-----
- c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;-----

Pasal 280

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c berlaku akhir bulan sejak PNS ditahan;-----
- (2) PNS yang diberhentikan sementara dan dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, melapor kepada PPK paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 281(1) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c tidak diberikan penghasilan. (2) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan uang pemberhentian sementara;-----
- (3) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- (4) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara;-----

Pasal 282

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan :-----

Hal. 14 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 114/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau b. ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

TATA CARA PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Pasal 284

- (1) Pemberhentian sementara PNS diusulkan oleh: a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPTutama, JPTmadya, dan JF ahli utama; atau b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama;-----
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- (3) Keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian sementara diterima;-----
13. Bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal-pasal baik yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut diatas, diketahui bahwa keluarnya Objek Sengketa diduga telah dikeluarkan tanpa melalui prosedur sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di atas;-----
14. Bahwa dengan tidak terpenuhinya prosedur keluarnya keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) PP Nomor 11 Tahun 2017, maka Objek Sengketa inidapat dibatalkan. Dasar hukum pembatalan dikarenakan kesalahan prosedur tersebut adalah berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Hal. 15 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 114/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan bahwa Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila :-----

- 1) terdapat kesalahan prosedur; atau-----
- 2) terdapat kesalahan substansi;-----

Pembatalan keputusan yang terdapat kesalahan prosedur ini, dapat dibatalkan salah satunya berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 66 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014);-----

15. Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara a quo diterbitkan berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagaimana yang telah di rubah berdasarkan Putusan MK RI Nomor: 87/PUU-XVII/2018 sebagaimana dikutip;-----

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :-----

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
- b. **Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;**-----
- c. Menjadi anggota dan/ atau pengurus Partai Politik; atau-----
- d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;-----

Bahwa Penggugat di Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan Pidana denda 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan apabila denda tidak di bayarkan, sehingga Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa tidak memperhatikan Undang-

Hal. 16 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 114/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil,
sebagaimana yang telah di rubah berdasarkan Putusan MK RI Nomor:
87/PUU-XVII/2018 Pasal 87 ayat (4) huruf d;-----

“Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”;-----

Selain itu Tergugat juga telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 247 menyebutkan bahwa :-----

“PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan terencana”;-----

Maka karena Objek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat tersebut bertentangan karena tidak memperhatikan batasan pidana sebagaimana yang dimaksud Pasal 87 ayat (4) huruf d dan PP 11 Tahun 2017 di atas, maka sudah sewajarnya Objek Sengketa dalam perkara a quo di batalkan demi hukum;-----

16. Bahwa pada Pasal 248 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menentukan pula bahwa;

- (1) PNS yang di pidana dengan pidana Penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila :-----
- Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;
 - Mempunyai prestasi kerja yang baik;-----

Hal. 17 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 114/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah di aktifkan kembali; dan tersedia lowongan jabatan;-----

(2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan;-----

17. Bahwa selain itu pula berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 250 mengatur bahwa :-----

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila” :-----

- a. Melakukan Penyelewangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
- b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;-----

c. Dan seterusnya;-----

18. Bahwa selanjutnya dalam pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS mengatur bahwa;-----

“Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b dan huruf d dan pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”;-----

19. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Objek Sengketa sebagai perkara quo diterbitkan pada tanggal 30 April 2019 dan berlaku sejak di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari

Hal. 18 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 114/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat keliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya;-----

20. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka penerbitan Objek Sengketa yang ditetapkan tanggal 30 April 2019, sehingga Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS pasal 252 yang mengatur pemberhentian PNS yang terlibat korupsi haruslah ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;-----
21. Bahwa dengan ditetapkannya obyek sengketa pada tanggal 30 April 2019, sedangkan putusan pidana korupsi yang bersangkutan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 15 Maret 2018, maka Objek Sengketa aquo telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yaitu pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri sipil;-----
22. Bahwa jika Tergugat taat aturan, seharusnya Tergugat menetapkan kepastian pada akhir bulan sejak putusan Pidana Perkara aquo telah berkekuatan hukum tetap (yaitu pada akhir bulan Maret 2018) dan bukan tanggal 30 April 2019 (satu) tahun setelahnya sehingga hal tersebut jelas bertentangan dengan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;-----
23. Bahwa Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa, dimana bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri **bukan merupakan hierarki urutan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia** sebagaimana menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka SKB tidak mempunyai dasar hukum untuk menjadi dasar Penerbitan Surat Bupati Kaur tersebut **menggunakan kewengannya**;-----

Hal. 19 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 114/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa dari uraian di atas secara hukum terdapat norma hukum yang perlu dipertimbangkan yakni :-----

1. Bahwa tindak pidana yang dilakukan atau berhubungan dengan Penggugat sama sekali tidak merugikan Keuangan Negara;-----
2. Bahwa Tindak Pidana yang dilakukan atau berhubungan dengan Penggugat tidak berencana;-----
3. Bahwa Penggugat di Pidana Penjara dengan kurungan selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dan telah membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-----
4. Bahwa Putusan Pidana tersebut tidak dinyatakan perbuatan Penggugat telah menurunkan harkat dan martabat dari PNS dan Penggugat tidak ada di kenakan tambahan berupa pemberhentian dari PNS;-----
5. Bahwa Penggugat setelah selesai menjalankan Pidana Penjara, tidak ada keluhan dari tempat lingkungan kerja yang baru setelah di aktifkan kembali;-----
6. Bahwa Pemberhentian Penggugat bukan karena tidak ada lowongan jabatan lagi;-----
7. Bahwa tidak ada keadaan darurat pada saat Penggugat diberhentikan;-----

Bahwa oleh karena Dari Norma tersebut diatas tidak dipertimbangkan oleh Tergugat, sepatutnya yang Mulia untuk mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;-----

OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM

PEMERINTAHAN YANG BAIK ;-----

25. Bahwa selain melanggar peraturan Perundang-Undangan, dengan fakta-fakta sebagaimana di uraikan diatas, objek sengketa juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik,

Hal. 20 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 114/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang

30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :-----

- **Asas Kepastian Hukum** yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a, UU 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan);--

Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo telah melanggar landasan hukum **secara prosedur dan substansi** dimana tata cara penetapan keputusan tidak sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta cacat yuridis. Karenanya dengan dilandaskan pada pasal 71 Undang-Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka sudah seharusnya objek sengketa dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;----

- **Asas Kecermatan**, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d, UU 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan);-----

Bahwa karena objek sengketa diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka sepatutnya patut diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung

Hal. 21 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 114/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut diterbitkan;-----

26. Bahwa oleh karena Penggugat sudah 9 (sembilan) Tahun mengabdikan selaku Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan-jabatannya yang turut aktif melaksanakan Program Pembangunan di Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu TIDAK PANTAS dan TIDAK PATUT Secara Hukum dinyatakan Pemberhentian dengan Tidak Hormat adalah bertentangan dengan Norma Umum Hukum dan dihukum berulang-ulang, Oleh karenanya Mohon Majelis Hakim PTUN Bengkulu untuk mengabulkan Gugatan Penggugat atau setidaknya pula dengan arif dan bijaksana atas perbuatannya yang tidak pantas diberhentikan dengan tidak Hormat, Setidaknya Hak Asasi manusia (Penggugat) dapat dilindungi oleh Hukum di Negara Hukum Republik Indonesia;-----

27. Bahwa akibat Objek Sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU PTUN, maka sudah sepantasnya Penggugat memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Bengkulu agar dapat membatalkan Objek sengketa a quo dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa;-----

28. Bahwa selanjutnya, berdasarkan analisa-analisa hukum seluruhnya di atas yang mana telah membuktikan apabila Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan Perundang-Undangan serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sudah sepantasnya Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu agar dapat membatalkan Objek Sengketa a quo dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa, oleh karenanya cukup beralasan hukum kiranya Penggugat mohon kepada Yang Mulia

Hal. 22 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 114/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk juga mewajibkan Tergugat merehabilitasi atau memulihkan segala hak dan kedudukan Penggugat pada posisi semula atau setara;-----

VI. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Mohon kiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45-482 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama **BUDISYAH GUNAWAN, S.Sos., M.Si** Tanggal 30 April 2019;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45-482 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama **BUDISYAH GUNAWAN, S.Sos., M.Si** Tanggal 30 April 2019;-----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat pada posisi jabatan semula atau setara;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

-----**Atau,**-----

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 22 Juli 2019, yang isi selengkapnya sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI

Adapun dalil-dalil Eksepsi Kami adalah sebagai Berikut :-----

Hal. 23 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 114/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;-----
2. Bahwa objek gugatan berupa Keputusan Bupati Kaur Nomor 188.4.45-482 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dengan Tidak hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Budisyah Gunawan, S.Sos.,M.Si telah didahului fakta tentang adanya suatu Tindak Pidana yang dilakukan oleh Penggugat sesuai Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor : 59/PID.SUS-TPK/2017/PN BGL tanggal 12 Maret 2018, sebagaimana dimuat di dalam diktum menimbang surat keputusan tersebut;-----
3. Bahwa dalam diktum menimbang Surat Keputusan Nomor : 188.4.45-482 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Budisyah Gunawan, S.Sos., M.Si yang dikeluarkan Tergugat disebutkan adanya dasar berupa putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :59/PID-SUS.TPK/2017/PN.BGL tanggal 12 Maret 2019 yang sudah berkekuatan hukum tetap dikaitkan dengan Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi “ PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, sehingga perlu menetapkan keputusan tersebut”;-----
4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa “Tidak termasuk dalam keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang ini yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil

Hal. 24 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 114/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku";-----

5. Bahwa penerbitan surat keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-482 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Budisyah Gunawan, S.Sos.,M.Si didasarkan oleh adanya suatu hasil pemeriksaan badan peradilan, maka keputusan yang menjadi objek sengketa ini dapat dikategorikan bukan termasuk dalam keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian menurut tergugat sangat beralasan hukum jika gugatan Pengkuat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;-----
6. Bahwa pada prinsipnya yang menjadi pokok persoalan dalam perkara a quo adalah sengketa kepegawaian;-----
7. Bahwa dalam sengketa ini ternyata penggugat baru menempuh upaya administrasi berupa keberatan administratif kepada tergugat dan banding administrasi pada Pemerintah Provinsi Bengkulu, namun penggugat belum melakukan upaya banding administratif ke lembaga yang lebih berwenang menurut undang-undang yaitu Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 129 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian;-----
8. Bahwa karena di dalam sengketa ini belum dilakukanya Banding Administrasi ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, maka dengan demikian PTUN Bengkulu belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;-----

DALAM POKOK PERKARA -----

Hal. 25 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 114/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor: 59/PID.SUS.TPK/2017/PN Bgl Tanggal 12 Maret 2018 dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;-----
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;-----
3. Tindakan tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah berdasarkan pada prinsip hukum yaitu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 87 ayat (4) huruf b, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen PNS Pasal 250 huruf b disebutkan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----
4. Tindakan tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa juga telah dilakukan dengan teliti dan hati-hati yaitu dengan terlebih dahulu memperhatikan :-----
 - a. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, Nomor 182/6597/SJ,

Hal. 26 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 114/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/Kep/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, tanggal 13 September 2018;-----

b. Surat dari badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII Palembang Nomor 009 /KR.VII/BKN.E/I/2019 tanggal 7 Januari 2019 Perihal PNS yang melakukan Tindak Pidana Korupsi a.n Budisyah Gunawan, S.Sos.,M.Si, NIP. 1982050 201001 1 017;-----

c. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 Hal : Petunjukan Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan -----

d. Berita Acara Rapat Tim Binap kabupaten Kaur Nomor 826/04/BINAP/KK/2019 hari Senin tanggal 15 bulan April Tahun 2019.-

5. Bahwa terhadap dalil pemohon yang disampaikan dalam point 15 dapat dijelaskan bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh tergugat adalah berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Objek sengketa dikeluarkan bukan berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf d. penerapan pasal 87 ayat (4) huruf d diberlakukan apabila PNS yang bersangkutan melakukan tindak pidana yang tidak ada kaitanya dengan jabatan;-----

Hal. 27 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 114/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap Dalil yang disampaikan Pengugat dalam Poin 20 dapat Tergugat jelaskan bahwa Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-482 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Terhadap Budisah Gunawan,S.Sos.,M.Si berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ditandatangani Surat Keputusan tersebut, Hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 57 UU 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi “Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan”;-----
- Pemberlakuan surat keputusan tersebut diatas juga sesuai dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam angka 2 point b dinyatakan bahwa “Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan PTDH sebagai PNS”;-----
7. Bahwa tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu :-----
- a. Asas Kepastian Hukum;-----
 - b. Asas Tertib Penyelenggara Negara;-----
 - c. Asas Kepentingan umum;-----
 - d. Asas keterbukaan;-----

Hal. 28 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 114/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :--

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat;-----
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45-482 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Budisyah Gunawan, S.Sos.,M.Si adalah sah;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Atau Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, penggugat mohon putusan seadil-adilnya;-----

Demikian Jawaban gugatan ini kami sampaikan, semoga Tuhan yang Maha Esa selalu menyertai Amiin;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan bantahannya dalam Replik tertanggal 29 Juli 2019 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan bantahannya dalam Duplik tertanggal 5 Agustus 2019;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.26, sebagai berikut :-----

1. Bukti P.1 : Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-482 Tahun 2019
Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai
Pegawai Negeri Sipil, atas nama Budisyah Gunawan, S.Sos.,

Hal. 29 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 114/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si. NIP. 19820501 201001 1 017, tanggal 30 April 2019

(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

2. Bukti P.2 : Keputusan Bupati Kaur Nomor : 813.3/266/BKD/KK/2010 tentang Pengangkatan Budisyah Gunawan, S.Sos. sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti P.3 : Surat Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kaur Nomor : 800/388/BKD/KK/2010 kepada Budisyah Gunawan, S.Sos., tertanggal 17 Februari 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti P.4 : Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kaur Nomor : 800/15/BKD/KK/2010 atas nama Budisyah Gunawan, S.Sos., tertanggal 19 Februari 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P.5 : Surat Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kaur Nomor : 800/1631/BKD/KK/2010 kepada Budisyah Gunawan, S.Sos., tertanggal 07 Agustus 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti P.6 : Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Nomor : 893/267/Bid.4/BKD/2013, tertanggal 22 Juli 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti P.7 : Sertifikat Nomor : 216.PKT.XXIX.BKN.2012 dari Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, atas nama Budisyah Gunawan, S.Sos., tertanggal 18 April 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti P.8 : Sertifikat Nomor : 008/DIKLATNAS/PBK-BKN/VII/2012 dari Yayasan PURBAKA Badan Kepegawaian Negara, atas nama

Hal. 30 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 114/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budisyah Gunawan, S.Sos., tertanggal 4 Juli 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

9. Bukti P.9 : Petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-649 Tahun 2013 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, atas nama Budisyah Gunawan, S.Sos., M.Si. NIP. 19820501 201001 1 017, tanggal 01 Oktober 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti P.10 : Ijazah Magister Sains (M.Si.) Universitas Bengkulu Nomor : 008/UNIB/FP/S-2/2013, atas nama Budisyah Gunawan NIM. E2A011006, tanggal 24 April 2013 (fotokopi dari salinan);-
11. Bukti P.11 : Petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-678 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III, IV dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur, nomor urut 10 (sepuluh) atas nama Budisyah Gunawan, S.Sos., M.Si. NIP. 19820501 201001 1 017, tanggal 1 Oktober 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti P.12 : Petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-904 Tahun 2015 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, atas nama Budisyah Gunawan, S.Sos., M.Si. NIP. 19820501 201001 1 017, tanggal 1 Oktober 2015 (fotokopi dari fotokopi);-----
13. Bukti P.13 : Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat Kaur Tengah Kabupaten Kaur Bulan 01 Januari s/d 31 Desember 2018, atas nama Budisyah Gunawan, S.Sos., M.Si. NIP. 19820501 201001 1 017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 31 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 114/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P.14 : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bgl, tanggal 15 Maret 2018 (fotokopi dari salinan);-----
15. Bukti P.15 : Petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-470 Tahun 2018 Tentang Pemindahan Tempat Tugas Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kaur, atas nama Budisyah Gunawan, S.Sos., M.Si. NIP. 19820501 201001 1 017, tanggal 29 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
16. Bukti P.16 : Surat Lepas Kepala Rutan Kelas II B Bengkulu Nomor Surat : W8.PAS.PAS8.PK.01.01.02-313, tanggal 17 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
17. Bukti P.17 : Surat tertanggal 6 Mei 2019 dari Kantor Advokat Syaiful Anwar dan Rekan Nomor : 003.2/KA-SA/V/2019 perihal Surat Keberatan Administrasi Atas Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45-482 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama BUDISYAH GUNAWAN, S.Sos., M.Si. Tanggal 30 April 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
18. Bukti P.18 : Tanda Terima Surat tanggal 6 Mei 2019 dari Kantor Syaiful Anwar dan Rekan atas Surat Nomor : 003.2/KA-SA/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019 yang ditujukan kepada Bupati Kaur, perihal Surat Keberatan Administrasi Atas Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45-482 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama BUDISYAH GUNAWAN, S.Sos., M.Si. Tanggal 30 April 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 32 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 114/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P.19 : Surat Bupati Kaur Nomor : 180/395/B.II/KK/2019 perihal Jawaban Keberatan Administratif, tertanggal 09 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
20. Bukti P.20 : Surat tertanggal 13 Mei 2019 dari Kantor Advokat Syaiful Anwar dan Rekan Nomor : 004.2/KA-SA/V/2019 perihal Banding Administrasi Atas Tanggapan Keberatan Atas Diterbitkannya Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama BUDISYAH GUNAWAN, S.Sos., M.Si. Dengan Nomor Surat: 180/395/B.II/KK/2019 Tanggal 9 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
21. Bukti P.21 : Tanda Terima Surat dari Kantor Syaiful Anwar dan Rekan atas Surat Nomor : 004.2/KA-SA/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019 yang ditujukan kepada Gubernur Bengkulu, perihal Banding Administrasi Atas Tanggapan Keberatan Atas Diterbitkannya Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama BUDISYAH GUNAWAN, S.Sos., M.Si. Dengan Nomor Surat: 180/395/B.II/KK/2019 Tanggal 9 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
22. Bukti P.22 : Surat Gubernur Bengkulu Nomor : 180/386.2/B.2/2019 perihal Banding Administrasi, tertanggal 27 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
23. Bukti P.23 : Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Kaur, Bulan Januari 2019, Nomor Urut 12 atas nama Budisyah Gunawan, S.Sos., M.Si. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Hal. 33 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 114/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti P.24 : Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Badan
Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumberdaya
Manusia Kabupaten Kaur, Bulan Februari 2019, Nomor Urut
10 atas nama Budisyah Gunawan, S.Sos., M.Si. (fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----
25. Bukti P.25 : Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Badan
Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumberdaya
Manusia Kabupaten Kaur, Bulan Maret 2019, Nomor Urut 10
atas nama Budisyah Gunawan, S.Sos., M.Si. (fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----
26. Bukti P.26 : Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Badan
Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumberdaya
Manusia Kabupaten Kaur, Bulan April 2019, Nomor Urut 10
atas nama Budisyah Gunawan, S.Sos., M.Si. (fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeteraikan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda dengan T.1 sampai dengan T.9, surat-surat bukti tersebut sebagai berikut : -----

1. Bukti T.1 : Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-482 Tahun 2019
Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai
Pegawai Negeri Sipil, atas nama Budisyah Gunawan, S.Sos.,
M.Si. NIP. 19820501 201001 1 017, tanggal 30 April 2019
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti T.2 : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Kelas I A Bengkulu Nomor : 59/Pid.Sus-TPK/2017/PN
Bgl, tanggal 15 Maret 2018 (fotokopi dari fotokopi);-----

Hal. 34 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 114/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.3 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 13 September 2018 (fotokopi dari fotokopi);-----
4. Bukti T.4 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99 Perihal : Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara Atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS, tertanggal 2 Oktober 2018 (fotokopi dari fotokopi);-----
5. Bukti T.5 : Surat Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor : 010/KR.VII/BKN.E/I/2019 Hal : PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi a.n. Budisyah Gunawan, S.Sos., M.Si. NIP. 198205012010011017, tertanggal 7 Januari 2019 (fotokopi dari fotokopi);-----
6. Bukti T.6 : Berita Acara Rapat Tim BINAP Nomor : 862/04/BINAP/KK/2019, tanggal 15 April 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti T.7 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 Hal : Petunjuk Pelaksanaan

Hal. 35 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 114/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjatuhan PTDH Oleh PPK Terhadap PNS Yang Telah
Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang
Berkekuatan Hukum Tetap, tertanggal 28 Februari 2019
(fotokopi dari fotokopi);-----

8. Bukti T.8 : Berita Acara Pengucapkan Sumpah Jabatan Bupati Kaur
Provinsi Bengkulu, tanggal 21 Mei 2016 (fotokopi dari
fotokopi);-----

9. Bukti T.9 : Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 131.17-4730 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan
Bupati Kaur Provinsi Bengkulu, tanggal 9 Mei 2016 (fotokopi
dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini untuk Pihak Penggugat tidak
mengajukan Saksi maupun Ahli walau sudah diberi kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini untuk Pihak Tergugat tidak
mengajukan Saksi maupun Ahli walau sudah diberi kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan Pihak Penggugat telah
menyerahkan Kesimpulan tertanggal 12 September 2019 dan Pihak Tergugat
tidak menyampaikan Kesimpulannya walau sudah diberi kesempatan untuk itu;-

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan cukup dan
selanjutnya mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam Berita Acara
Sidang perkara ini selanjutnya dianggap termasuk dalam Putusan ini;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat mohon
untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dalam perkara ini adalah
Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45-482 Tahun 2019 tentang

Hal. 36 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 114/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Budisyah Gunawan, S.Sos., M.Si. Tanggal 30 April 2019 (*vide* bukti P-1 = T-1) karena penerbitannya telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 22 Juli 2019 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan pada intinya bahwa penerbitan Keputusan Tergugat telah memenuhi prosedur, mekanisme dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawabannya beserta Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan dalil yang bersifat eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-482 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Budisyah Gunawan, S.Sos., M.Si. Tanggal 30 April 2019 didasarkan adanya suatu hasil pemeriksaan Badan Peradilan, maka Keputusan yang menjadi Objek Sengketa ini dapat dikategorikan bukan termasuk dalam keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

Hal. 37 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 114/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian menurut
Tergugat sangat beralasan hukum jika Gugatan Penggugat ditolak atau
setidak-tidaknya tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi telah diatur dalam ketentuan
Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara yang menyebutkan sebagai berikut :-----

1. *Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----*
2. *Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;-----*
3. *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;-----*

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka setelah Majelis
Hakim membaca dan mencermati dalil Eksepsi Tergugat tersebut termasuk
dalam eksepsi absolut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan terkait Keputusan
Tata Usaha Negara merupakan hasil pemeriksaan badan peradilan sebagai
berikut :-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji apakah
objek sengketa *in casu* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat
digugat di Peradilan Tata Usaha Negara?;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Hal. 38 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 114/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

Menimbang, bahwa unsur konkret diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan. Unsur individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Serta unsur bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan terdapat juga perluasan dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 87 huruf a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual, d. bersifat final dalam arti lebih luas, e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. Pertimbangan dari ketiga unsur tersebut diatas dihubungkan dengan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Kaur yang merupakan pejabat tata usaha negara Dimana unsur konkretnya terdapat dalam Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45-482 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Budisyah Gunawan, S.Sos., M.Si. Tanggal 30 April 2019, unsur individual bahwa surat keputusan obyek sengketa *a quo* ditujukan kepada Budisyah Gunawan, S.Sos., M.Si. *in casu* Penggugat, serta surat keputusan obyek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat tidak bisa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan memperoleh Haknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan obyek

Hal. 39 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 114/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *a quo* telah memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagai suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Keputusan Tata Usaha Negara Obyek sengketa *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan diatas, termasuk yang dikecualikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara ?;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagi berikut :-
Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :-----

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara merupakan perbuatan hukum perdata;-----*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;-----*
- c. *Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;-----*
- d. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;-----*
- e. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----*

Hal. 40 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 114/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;-----

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati dalil eksepsi Tergugat didapat fakta hukum bahwa objek sengketa tentang Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Budisyah Gunawan, S.Sos., M.Si. Tanggal 30 April 2019 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Sudah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap berdasarkan Putusan Nomor: 59/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl tanggal 15 Maret 2018 (vide bukti P-14 = T-2);----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati bahwa baik dalam amar maupun makna amar tersebut tidak terdapat perintah untuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Budisyah Gunawan, S.Sos., M.Si. hanya sebatas penentuan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi dan tidak memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Budisyah Gunawan, S.Sos., M.Si. (surat keputusan Tata Usaha Negara), sehingga Objek Sengketa bukanlah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Sudah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Pasal 53 ayat (1) :-----

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata

Hal. 41 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 114/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;-----

Penjelasan Pasal 53 ayat (1) alenia 6 :-----

“berbeda dengan gugatan di muka Pengadilan Perdata, maka apa yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada 1 (satu) macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan Penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah”;-----

Menimbang, bahwa mencermati uraian diatas Obyek Sengketa *a quo* adalah Surat keputusan Tata Usaha Negara serta Penggugat dalam dalil Gugatannya merasa dirugikan terhadap terbitnya Objek Sengketa dan ingin membatalkan atau dinyatakan tidak sah Objek Sengketa, oleh karenanya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Gugatan Penggugat tersebut sesuai dengan peraturan diatas adalah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara sejalan sesuai ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 50 yang menyebutkan “*pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*”;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi kewenangan absolut Pengadilan terkait Keputusan Tata Usaha Negara merupakan hasil pemeriksaan badan peradilan yang telah didalilkan oleh Tergugat tidak terbukti dan sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan norma pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur instrument pengujian terhadap Objek Sengketa yang berbunyi sebagai berikut :-----

Hal. 42 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 114/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 ayat (2);-----

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah :-----

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----*

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan norma sebagaimana terurai di atas selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya ketentuan norma tersebut memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk menguji Objek Sengketa apakah telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ditinjau dari segi Hukum Administrasi Negara yang meliputi kewenangan, segi prosedur penerbitan serta substansinya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan segi kewenangan penerbitan Objek Sengketa apakah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku atau tidak;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa selanjutnya Majelis Hakim menemukan bahwa ketentuan norma yang menjadi sumber kewenangan penerbitan Objek Sengketa terdapat dalam ketentuan pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 3 ayat 2 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi sebagai berikut :-----

Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 :-----

Bahwa Presiden selaku Pemegang Kekuasaan Tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya dan pejabat fungsional keahlian utama kepada: Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota;-

Hal. 43 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 114/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Ayat 2 huruf e :-----

Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kepada: Bupati/Walikota di kabupaten/Kota ;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan norma sebagaimana terurai diatas selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan pemberhentian PNS pada Kabupaten/Kota melekat pada jabatan Bupati/Walikota;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut terdapat ketentuan Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi sebagai berikut :-----

Pasal 292 huruf b :-----

PPk Instansi daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap PNS yang menduduki :-----

1. JPT pratama;-----
2. JA.;-----
3. JF.Ahli mady,JF Ahli Muda dan JF Ahli pertama; dan-----
4. JF penyelia, JF mahir, JF Terampil dan JF pemula;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa a quo, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat/golongan Penata/ III.c, dengan jabatan sebagai Fungsional Umum pada unit kerja Kecamatan Kaur Tengah, instansi Pemerintahan Kabupaten Kaur;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa *Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang*

Hal. 44 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 114/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berfungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penguat merupakan bagian dari Jabatan Fungsional sebagai Fungsional Umum pada unit kerja Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur yang termasuk instansi Pemerintahan Kabupaten Kaur dikaitkan dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil maka Tergugat mempunyai kewenangan secara atributif dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah Bupati Kaur atas nama Gusril Pausi pada tanggal 30 April 2019 merupakan Bupati yang berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* sebagaimana pertimbangan di atas?;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.17-4730 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kaur Provinsi Bengkulu tanggal 9 Mei 2016 dan telah diambil sumpah pada tanggal 21 Mei 2016 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Kaur Provinsi Bengkulu (*vide* bukti T-8 jo. T-9) diketahui bahwa Gusril Pausi adalah Bupati Kaur masa jabatan tahun 2016-2021 dengan demikian pada tanggal 31 Desember 2018 diketahui bahwa yang menjabat sebagai Bupati Kaur adalah Gusril Pausi maka telah tepat bahwa yang menerbitkan objek sengketa adalah pejabat yang berwenang pada saat itu (*vide* bukti T-8 jo. T-9);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi prosedur penerbitan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Hal. 45 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 114/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati objek sengketa *aquo* selanjutnya Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa penerbitan objek sengketa *aquo* yang merupakan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah didasarkan pada pertimbangan adanya Putusan Nomor: 59/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl tanggal 15 Maret 2018 karena melakukan tindak Pidana Korupsi (vide bukti P-14 = T-2) yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut prosedur pemberhentian karena melakukan tindak pidana terdapat dalam ketentuan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi :-----

Pasal 266;-----

(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS karena melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh :-----

- a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya dan JF ahli utama, atau-----
- b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT Pratama, JA, JF selain JF ahli utama;-----

(2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

(3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (Dua Puluh Satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima;-----

Menimbang, bahwa ditemukan fakta hukum, Penggugat merupakan guru Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Fungsional Umum pada unit kerja Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur, instansi Pemerintahan Kabupaten

Hal. 46 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 114/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaur, maka berdasarkan ketentuan pasal 266 ayat (1) huruf b, pemberhentian

Penggugat selaku Pegawai negeri sipil diusulkan oleh PyB kepada PPK;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Pejabat yang Berwenang terdapat pada ketentuan pasal 54 Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi sebagai berikut :-----

Pasal 54 :-----

- (1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jendral/secretariat Lembaga negara, sekretariat Lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota;-----*
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan system merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;-----*
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;-----*
- (4) Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawain di instansi masing-masing;-----*

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Pasal 1 Angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diketahui bahwa yang dimaksud Pejabat yang Berwenang (PyB) di kabupaten/kota adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, dengan demikian PyB dalam sengketa *a quo* adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur dan Pejabatn Pembina Kepegawaian (PPK) di Pemerintah Kabupaten Kaur adalah Bupati Kaur;-----

Hal. 47 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 114/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur sekaligus selaku Ketua Tim telah melakukan telaah terhadap tindak lanjut status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana korupsi sesuai Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang tertuang dalam Berita Acara Rapat BINAP Nomor : 862/04/BINAP/KK/2019 tanggal 15 April 2019 yang menyepakati untuk member usulan kepada Bupati Kaur selaku PPK untuk dapat melaksanakan Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kaur yang tersandung Pidana Korupsi dan Putusan dari pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap terhadap 4 (empat) orang yang tercantum pada lampiran Data PNS Kabupaten Kaur Yang Pernah Dipidana Tindak Pidana Korupsi dan diketahui bahwa ada nama Penggugat *a quo* di nomor urut 2 (dua) pada data lampiran tersebut. (*vide* Bukti T-6);-----

Menimbang, bahwa hasil telaah /usulan keputusan rapat tim BINAP yang diketuai oleh Sekretaris daerah Kabupaten Kaur selaku Pejabat yang Berwenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur tanggal 15 april 2019 ditindak lanjuti oleh Bupati Kaur (*in casu* Tergugat) selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dengan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo* (*Vide* Bukti P-1 = T-1 Jo. T-6);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya terkait segi prosedur penerbitan objek sengketa *aquo* turut mendalilkan tindakan Tergugat bertentangan dengan Pasal 276, 280, 282, dan 284 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 karena Penggugat sama sekali tidak ada pemecatan sementara selama Penggugat ditahan;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Pasal 88 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan :-----

Hal. 48 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 114/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : *PNS diberhentikan sementara, apabila :-----*

Huruf c : *ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;---*

Menimbang, bahwa prosedur/mechanisme pemberhentian sementara PNS sebagaimana dimaksud Pasal 88 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 di atas, diatur juga dalam Pasal 276 huruf c dan Pasal 282 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 276 : *PNS diberhentikan sementara, apabila :-----*

huruf c : *ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;-----*

Pasal 282 : *Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan :-----*

huruf a : *dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau-----*

huruf b : *ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----*

Menimbang, bahwa mengenai pemberhentian sementara sebagaimana ketentuan normatif di atas Majelis Hakim tidak menemukan bukti berkaitan dengan pemberhentian sementara PNS atas nama Penggugat, namun walaupun tidak terdapat bukti mengenai pemberhentian sementara terhadap Penggugat, menurut Majelis Hakim tahapan tersebut tidak mengandung sifat sebab-akibat (*causalitas*) terhadap objek sengketa, dengan tidak adanya pemberhentian sementara terhadap Penggugat pada saat dipidana sehingga Penggugat diuntungkan dikarenakan masih menerima sepenuhnya hak sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan kata lain tidak dilakukannya pemberhentian sementara terhadap Penggugat tidak berdampak terlanggarnya hak-hak

Hal. 49 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 114/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam proses penerbitan objek sengketa dengan demikian dalil

Penggugat tersebut keliru dan sepatutnya dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa sebagaimana uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa dari segi prosedur tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi substansi dari objek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tidak memperhatikan batasan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (4) huruf d dan Pasal 248, 250, 252 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati substansi objek sengketa *aquo* pada pokoknya merupakan pemberhentian tidak dengan hormat yang diatur dalam ketentuan Pasal 87 ayat 4 Undang – Undang nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi :-----

Undang – Undang nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 Ayat (4) :-----

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :-----

- a. *melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;-----*
- b. *dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan*

Hal. 50 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 114/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; -----

- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau-----
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;-----

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 250 :-----

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :-----

- a. Melakukan Penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
- b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----
- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau-----
- d. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (Dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;-----

Menimbang, bahwa mengacu kepada norma yang mengatur tentang pemberhentian tidak hormat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pemberhentian tidak hormat Pegawai Negeri Sipil dalam kaitannya dengan perbuatan pidana adalah apabila perbuatan pidana berkaitan dengan jabatan atau perbuatan pidana`berencana yang dihukum dengan pidana penjara paling singkat 2 (Dua) tahun;-----

Menimbang, bahwa substansi objek sengketa *a quo* merupakan pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atas nama Budisyah Gunawan, S.Sos., M.Si.;-----

Hal. 51 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 114/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati Putusan Nomor:

59/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl tanggal 15 Maret 2018 karena melakukan tindak Pidana Korupsi, dimana Penggugat (Kasubbid Pengadaan, Pemberhentian dan Profesi ASN pada Dinas BKD Kabupaten Kaur) sebagai terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama (*Vide* Bukti P-14=T-2);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa substansi objek sengketa berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat adalah dikarenakan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana Penggugat sebagai Kasubbid Pengadaan, Pemberhentian dan Profesi ASN pada Dinas BKD Kabupaten Kaur secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi serta didalam pertimbangan hukum putusan pidana tersebut pada pokoknya juga mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa (Penggugat) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama yang mana melanggar Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Penggugat memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, oleh karenanya tindakan Tergugat yang mengualifisir Penggugat *aquo* telah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil telah sesuai sehingga penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi substansi secara nyata

Hal. 52 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 114/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat dan bersifat koheren dengan peraturan perundangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka penerbitan objek sengketa dari aspek substansi/materinya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, oleh karenanya dalil Penggugat mengenai Pasal 87 ayat (4) huruf d telah keliru dan patut dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat berkenaan dengan pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tersebut adalah dalil-dalil yang dapat diuji dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian sebelumnya oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa selaras dengan uraian pertimbangan dari aspek prosedural maupun substansi di atas, maka mengenai pertimbangan pengujian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan secara *mutatis mutandis* juga dijadikan dasar pertimbangan pengujian objek sengketa *a quo* berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat menerbit objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

Hal. 53 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 114/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----**MENGADILI**-----

Hal. 54 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 114/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :-----

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 234.000,- (*Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah*);-----

Demikianlah diputusan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Selasa, tanggal **01 Oktober 2019** oleh kami **DIXIE B.D. PARAPAT, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **ULIA ALBA, S.H., M.H.** dan **RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **08 Oktober 2019** oleh kami Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SRI SUMIRAT, S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasa Hukumnya;-----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

ULIA ALBA, S.H., M.H.

DIXIE B.D. PARAPAT, S.H.

Hakim Anggota II

RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SRI SUMIRAT, S.H.

Hal. 55 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 114/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya PNBP Lainnya : Rp. 20.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 68.000,-
4. Redaksi Putusan : Rp. 10.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
6. ATK perkara : Rp. 100.000,-

Jumlah : Rp. 234.000,-

(Dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Hal. 56 dari 56 halaman, Putusan Nomor : 114/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)